

SALINAN



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 37 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klafikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp. 2.020.964.995.989 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp. | 104.176.542.730 |
| b. Belanja Daerah | Rp. | 2.020.964.995.989 |
| | Surplus/(Defisit) | Rp. (182.990.747.732) |
| c. Pembiayaan Daerah | | |
| 1. Penerimaan | Rp. | 185.990.747.732 |
| 2. Pengeluaran | Rp. | 3.000.000.000 |
| 3. Pembiayaan Netto | Rp. | 182.990.747.732 |
| Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp. | 0 |

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.837.974.248.257 (satu triliun delapan ratus tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- pendapatan asli daerah;
- pendapatan transfer;
- lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp. 104.176.542.730 (seratus empat miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

- Pajak daerah;
- Retribusi daerah;
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 27.567.997.175 (dua puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 4.280.372.672 (empat miliar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 5.100.000.000 (lima miliar seratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 67.228.172.883 (enam puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 4

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp. 27.567.997.175 (dua puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp. 921.000.000 (sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah);
 - b. Pajak Restoran Rp. 12.769.950.000 (dua belas miliar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Pajak Reklame Rp. 315.000.000 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
 - d. Pajak Penerangan Jalan Rp. 7.648.900.000 (tujuh miliar enam ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - e. Pajak Air Tanah Rp. 31.827.000 (tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - f. Pajak Sarang Burung Walet Rp. 106.090.000 (seratus enam juta Sembilan puluh ribu rupiah);
 - g. Pajak Mineral bukan logam dan batuan Rp. 1.434.433.900 (satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah);
 - h. PBBP2 Rp. 3.121.484.400 (tiga miliar seratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah); dan
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Rp. 1.100.157.000 (satu miliar seratus juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 921.000.000 (sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 12.769.950.000 (dua belas miliar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Pajak Reklame dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 315.000.000 (tiga ratus lima belas juta rupiah).

- (5) Pajak Penerangan Jalan dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 7.648.900.000 (tujuh miliar enam ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- (6) Pajak Air Tanah dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 31.827.000 (tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Pajak Sarang Burung Walet dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 106.090.000 (seratus enam juta Sembilan puluh ribu rupiah).
- (8) Pajak Mineral bukan logam dan batuan dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 1.434.433.900 (satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah).
- (9) PBBP2 dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp. 3.121.484.400 (tiga miliar seratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (10) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp. 1.100.157.000 (satu miliar seratus juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 5

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 2.020.964.995.989 (dua triliun dua puluh miliar Sembilan ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 6

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebesar Rp. 1.170.121.288.358 (satu triliun seratus tujuh puluh miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 534.599.780.565 (lima ratus tiga puluh empat miliar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 563.352.967.711 (lima ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sebelas rupiah).

- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 12.277.404.400 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 58.689.719.282 (lima puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.201.416.400 (satu miliar dua ratus satu juta empat ratus enam belas ribu empat ratus rupiah).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 185.990.747.732 (seratus delapan puluh lima miliar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan.

Pasal 8

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp. 185.990.747.732 (seratus delapan puluh lima miliar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. pencairan dana cadangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan pembiayaan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 154.070.964.932 (seratus lima puluh empat miliar tujuh puluh juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 31.919.782.800 (tiga puluh satu miliar Sembilan ratus Sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 9

Anggaran sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 10

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (182.990.747.732) (seratus delapan puluh dua miliar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 182.990.747.732 (seratus delapan puluh dua miliar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 11

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian Objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, kelompok, jenis, Objek, dan Rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat umum dan Bersifat Khusus;
- f. Lampiran VI Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Daftar Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Lampiran Rincian Dana Bagi Hasil sumber Daya Alam Pertambangan minyak bumi dan Pertambangan gas alam/tambahan DBH minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- i. Lampiran IX Lampiran Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah perbatasan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.

Pasal 12

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2023 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,



HASRUNI, S.H., M.A.P
NIP. 19710608 200212 1 007